



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 029/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP
DI SEKOLAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah adalah gerakan yang bertujuan untuk mendorong terjadinya aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah di Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Pembina, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2012 tentang Program Adiwiyata Daerah Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 37);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : membentuk Tim Pembina, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengembangkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tingkat Kabupaten;
 - b. melaksanakan sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah kepada Sekolah;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Adiwiyata Sekolah;
 - d. melaksanakan pendampingan terhadap Sekolah;
 - e. menetapkan penghargaan terhadap Sekolah Adiwiyata; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Tabalong;
 - b. melaksanakan penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Tabalong;
 - c. mengevaluasi penilaian dan verifikasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Tabalong; dan
 - d. membuat Berita Acara Penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka pengusulan Sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Tabalong;
 - b. melakukan koordinasi dan pendampingan kepada Tim dalam melaksanakan Pembinaan dan Penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan

- c. menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan dan Penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah kepada Bupati Tabalong.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Januari 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

SIGN AREA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Seluruh Anggota Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 029 /2024
 TANGGAL 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
 LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Direktur Eksekutif Pada Perkumpulan Pusaka	Anggota	LSM Lingkungan
14.	Unsur dari LSM Langkah Menuju Sejahtera Tabalong (Langsat)	Anggota	LSM Lingkungan
15.	Unsur dari Kantor Berita Nasional ANTARA	Anggota	Media Massa
16.	Unsur dari Radar Banjar	Anggota	Media Massa
17.	Ketua Asosiasi Bank Sampah Tabalong (ABSTA)	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI


SIGN HERE

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 029 /2024
 TANGGAL 8 Januari 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
 LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Pejabat yang membidangi SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Pejabat yang membidangi SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Pejabat yang membidangi Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kasubag Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kasubag Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.	Anggota	
12.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



SIGN HERE


ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 029 /2024
 TANGGAL 8 Januari 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
 LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Pnaatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Penyuluh Lingkungan Hidup pada Bidang Pnaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pnaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Pnaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Staf pada Bidang Pnaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

SIGN HERE